

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Harta dalam bahasa Arab disebut المال (*al-mal*) yang memiliki arti "condong", "cenderung", dan "miring".¹ Secara etimologi, harta adalah segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk disimpan, dimiliki, dan memiliki nilai (قيمة, *qimah*). Sebagai suatu hal yang memiliki daya tarik dan nilai ekonomi, harta memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia.² Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pada dasarnya, harta memiliki nilai dan dapat di simpan. Oleh karena itu, suatu hal yang tidak dapat disimpan tidak dapat dikategorikan sebagai harta.³

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (selanjutnya disebut dengan KHES) disebutkan bahwa harta atau أموال (*amwal*) adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang bergerak maupun tidak bergerak, baik benda yang terdaftar maupun tidak terdaftar serta memiliki nilai ekonomis. Harta dapat dimiliki oleh seseorang, kelompok, atau badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dengan hak memiliki untuk melakukan perbuatan hukum.⁴

¹ Andri Soemitra, *Hukum Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 25.

² Nurhamnah Harahap, "Kedudukan Harta Dan Manfaatnya Di Mata Allah SWT" 2, no. 2 (2024): 279.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 32.

⁴ KHES buku 1 Bab 1 Pasal 1 ayat 9

Kepemilikan seseorang terhadap harta adalah suatu ikatan hak milik yang telah disahkan *syara'*.⁵ Islam mengatur bahwa hak kepemilikan terhadap harta tetap terbatas oleh ketentuan hukum *syara'* yang berlaku, karena pada dasarnya harta tersebut adalah amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat manusia. Hukum Islam tidak mengakui kepemilikan yang mutlak, sebab pemilik sejati dari segala sesuatu adalah Allah SWT. Dalam hal ini Allah SWT berfirman :

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّۙ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌۙ

Artinya : *"Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu"* (Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 120).⁶

Pada hakikatnya harta yang ada di dunia ini hanya milik Allah SWT termasuk tanah. Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting karena dianggap sebagai salah satu sumber daya yang diberikan oleh Allah SWT kepada seseorang untuk dikelola dan dimanfaatkan.⁷ Tanah merupakan bagian dari bumi yang memiliki nilai ekonomi dan sosial yang tinggi. Menurut Hukum Islam, tanah tidak hanya dianggap sebagai suatu benda fisik, tetapi juga sebagai amanah yang harus dipergunakan dengan bijaksana sesuai dengan *syara'*.⁸

Kepemilikan tanah merupakan, hak dan kewenangan baik secara individu atau sekelompok orang atau badan hukum untuk memiliki, menguasai, dan

⁵ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 32.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Amani Jakarta, 2009), 170.

⁷ Zainuri, Rizal Maulana, and Ali Aminullah, "Praktik Kerjasama Pertanian Sawah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu," *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2024): 118.

⁸ Khairul Bahri Nasution, "Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam)," *Islamic Circle* 1, no. 2 (2021): 85.

memanfaatkan tanah dengan sebaik-baiknya tanpa disalahgunakan.⁹ Indonesia sebagai negara agraria telah mengatur hak milik atas tanah guna memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah secara sah dan mendukung pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah tidak hanya menguntungkan pemiliknya, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.¹⁰

Namun terdapat persoalan di Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, yang berkaitan dengan penggunaan tanah tanpa izin. Salah satu sumber pencarian warga desa ini adalah beternak kambing. Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan memiliki luas 3,37 km² dengan jumlah penduduk sekitar 4.430 jiwa atau 1.405 Kartu Keluarga.¹¹ Sebagian besar warga memanfaatkan potensi alam yang ada dengan mengembalakan kambing di lahan terbuka. Aktivitas mengembala ini di kenal sebagai *nguwan embi'*, sebuah istilah dalam Bahasa Madura yang berarti "mengembala kambing".

Para peternak sering kali *nguwan embi'* (mengembala kambing) di tanah milik orang lain tanpa adanya izin kepada pemilik tanah yang sah. Praktik ini berakar dari kebiasaan turun-temurun yang didasari akad secara lisan yang pernah dilakukan dengan pemilik tanah terdahulu. Seiring berjalannya waktu hak kepemilikan tanah

⁹ Ridwan, *Buku Hukum Pertanahan Islam* (Purwokerto: STAIN Press, 2021), 2.

¹⁰ Asep Riyadi, "Konsep Kepemilikan Tanah Dalam Hukum Agraria Dan Hukum Ekonomi Syariah" 1, no. 2 (2023): 79.

¹¹ BPS Kabupaten Bangkalan, *Kecamatan Kamal Dalam Angka 2024*, 2024.

berpindah kepada ahli waris sebagai bagian harta warisan setelah pemilik terdahulu meninggal dunia. Meskipun demikian, *nguwan embi'* di tanah orang lain tetap dilanjutkan tanpa seizin pemilik tanah yang sah sebagai ahli waris, dengan anggapan bahwa tindakan mereka adalah hal yang wajar dan menjadi bagian dari kebiasaan warga desa.¹²

Praktik *nguwan embi'* di Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan yang dilakukan di lahan milik orang lain tanpa izin, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang menyatakan: “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut.*”¹³ Penggunaan tanah orang lain tanpa izin dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik tanah yang sah, baik kerugian materiil maupun immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian nyata yang dialami oleh pemilik tanah secara langsung. Sementara itu, kerugian immateriil meliputi hilangnya potensi keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh pemilik di masa mendatang atau keuntungan yang mungkin diraih di kemudian hari.¹⁴ Tanpa adanya izin, tidak ada hubungan yang sah antara pihak yang menggembalakan ternak dan pemilik tanah, yang menyebabkan ketidakpastian dan potensi konflik yang merugikan kedua belah pihak.

¹² Disarikan Dari Hasil Wawancara Dengan Ibu Jema Selaku Pemilik Tanah di Desa Kebun Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Secara Langsung Pada Tanggal 4 Desember 2024 Pukul 14.00 WIB

¹³ *Burgerlijk Wetboek*, n.d.

¹⁴ TITIN APRIANI, “Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata,” *Ganec Swara* 15, no. 1 (2021): 929.

Selain itu, penggunaan tanah orang lain tanpa izin pemilik yang sah sangat tidak diperbolehkan dalam Islam, Allah SWT berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ □

Artinya : *“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”* (Al-Quran Surah Al- Baqarah ayat 188). Ayat tersebut menegaskan bahwa adanya larangan untuk mengambil hak/harta seseorang dengan cara yang zalim karena tidak sesuai dengan *syara*’. Dan mengingatkan agar tidak menyalahgunakan kedudukan untuk mengambil keuntungan yang tidak berhak didapatkan.¹⁵

Kemudian dalam *Hadits* Rasulullah SAW bersabda : *"Tidak halal bagi seorang Muslim mengambil hak saudaranya, kecuali dengan kerelaan saudaranya itu"*. Hadist ini menunjukkan bahwa setiap orang harus menghormati dan tidak mengambil hak orang lain tanpa izin atau kerelaan seseorang yang berhak atas barang tersebut. Dalam hal ini, hak kepemilikan, baik atas harta, tanah, atau apapun itu, harus dijaga dan dihormati. Pengambilan hak orang lain tanpa persetujuan atau keikhlasan dapat menyebabkan ketidakadilan, yang pada selanjutnya akan merusak hubungan antara individu dan menimbulkan permasalahan. Oleh karena itu, praktik *nguwang embi*’ yang tidak didasari oleh keridhaan dari pemilik tanah yang sah perlu

¹⁵ RI, *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahannya*, 36.

segera dihentikan agar tidak melanggar hak pemilik tanah yang sah karena berpotensi menimbulkan kerugian unsur larangan dalam Hukum Islam.

Tidak adanya upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pemilik tanah di Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, hal ini dikarenakan enggan menegur secara langsung, menyebabkan praktik ini terus berlangsung.¹⁶ Kemudian, para penggembala tetap berpegang pada prinsip bahwa izin *nguwan embi* telah diberikan oleh pemilik tanah terdahulu, meskipun status kepemilikan tanah tersebut sudah beralih kepada pemilik yang baru.¹⁷ Ketiadaan penyelesaian yang jelas dan sikap enggan untuk membawa permasalahan ini ke ranah hukum menjadikan praktik tersebut tetap berjalan.

Dengan demikian, kebiasaan *nguwan embi* di tanah orang lain tanpa izin kepada pemilik yang sah di Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan perlu diperhatikan untuk menghindari kemungkinan hal yang tidak diinginkan dikemudian hari yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak penggembala kambing, pemilik tanah bahkan masyarakat setempat. Masyarakat di Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, yang mayoritas beragama Islam, hidup dalam budaya yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Sebagai bagian dari masyarakat Madura, ajaran Islam tidak hanya berperan sebagai pedoman spiritual,

¹⁶ Disarikan Dari Hasil Wawancara Dengan Usma Selaku Pemilik Tanah di Desa Kebun Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Secara Langsung Pada Tanggal 28 November 2024 Pukul 11.00 WIB

¹⁷ Disarikan Dari Hasil Wawancara Dengan Mi'an Selaku Penggembala di Desa Kebun Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Secara Langsung Pada Tanggal 4 Desember 2024 Pukul 14.00 WIB

tetapi juga membentuk norma, tradisi, dan interaksi sosial.¹⁸

Oleh karena itu, prinsip-prinsip syariah mestinya dapat dijadikan landasan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan tanah dan interaksi antarwarga. Di Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, praktik *nguwan embi*’ di tanah milik orang lain merupakan kebiasaan yang telah dilakukan turun-temurun. Namun, praktik ini dapat bertentangan dengan prinsip kepemilikan dalam Islam apabila dilakukan tanpa adanya keridhaan dari pemilik tanah yang sah. Penelitian ini menjadi sangat penting menggunakan perspektif Hukum Islam untuk mengkaji permasalahan masyarakat Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, sebagai bagian dari daerah Madura, memiliki keterikatan yang kuat terhadap ajaran Agama Islam.

Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman spiritual, tetapi juga mempengaruhi pola pikir, kebiasaan, serta pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹ Hal ini tercermin dalam kehidupan masyarakat Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, yang banyak penduduknya adalah santri atau memiliki latar belakang pendidikan pesantren. Kebiasaan masyarakat Desa Kebun dalam menyelesaikan masalah kekeluargaan, seperti pernikahan dan waris, sering kali melibatkan peran kiai atau ulama setempat sebagai penengah dan pemberi solusi.

¹⁸ Lailatur Rohmah and Nor Hasan, “Nilai-Nilai Agama Islam d Alam Tradisi Bhuju ’ Malem Islamic Religious Values In The Bhuju ’ Malem Tradition,” *Etnorefika: Jurnal Sosial dan Budaya* 14, no. 1 (2025): 81.

¹⁹ *Ibid* .

Sehingga, ketika terdapat sengketa atau perkara akibat praktik *nguwan embi*', masyarakat Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan cenderung tidak menempuh jalur hukum perdata yang diawali dengan pengajuan gugatan. Hal ini disebabkan oleh keinginan untuk menjaga tali silaturahmi agar tidak terputus serta mempertahankan hubungan baik antarwarga. Masyarakat setempat enggan mengajukan gugatan, karena dianggap lebih rumit, memakan waktu lama, dan beranggapan bertentangan dengan kebiasaan mereka yang menjunjung tinggi harmoni sosial.²⁰

Penelitian ini membahas praktik *nguwan embi*' dalam perspektif Hukum Islam karena masyarakat Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, memiliki kebiasaan menjaga silaturahmi, yang merupakan bagian dari nilai-nilai keislaman. Pendekatan Hukum Islam dipilih karena fleksibilitasnya selaras dengan budaya masyarakat Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan yang menjunjung tinggi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan perspektif juga lebih dekat dengan kebutuhan sosial dan kultural masyarakat Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, yang sangat kental dengan nilai-nilai keislaman. Hal ini tidak hanya tercermin dari banyaknya lembaga pendidikan khusus keagamaan seperti madrasah dan pondok pesantren yang aktif, tetapi juga dari tingginya partisipasi masyarakat, terutama golongan usia tua, dalam kegiatan pengajian rutin di masjid atau mushola. Oleh karena itu, penelitian diharapkan lebih mudah diterima dan dijalankan oleh masyarakat setempat.

²⁰ Disarikan Dari Hasil Wawancara Dengan Jema Selaku Pemilik Tanah di Desa Kebun Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Secara Langsung Pada Tanggal 15 Desember 2024 Pukul 15.40 WIB

sehingga penelitian diharapkan lebih mudah diterima dan dijalankan oleh masyarakat setempat.

Penelitian ini dilakukan secara empiris, yaitu dengan menggali data dan fakta langsung dari masyarakat Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Pendekatan empiris ini penting untuk memahami secara mendalam praktik *nguwan embi*, termasuk alasan, persepsi, serta dampak yang ditimbulkan. Dengan cara ini, penelitian diharapkan menghasilkan solusi yang berbasis pada realitas sosial yang ada, yang memungkinkan implementasi yang lebih efektif dan relevan. Sehingga pendekatan ini menjembatani antara Hukum Islam yang bersifat universal dengan kebutuhan lokal masyarakat Desa Kebun.²¹

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan penilaian terhadap praktik *nguwan embi* dari sudut pandang agama, tetapi juga menawarkan mekanisme penyelesaian yang selaras dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan utama Syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam konteks ini, disarankan akan mempertimbangkan aspek keadilan, penghormatan terhadap hak milik, serta keharmonisan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, kajian ini sangat penting untuk meneliti dan menganalisa lebih lanjut apakah *praktik nguwan embi* tersebut dapat dibenarkan oleh Hukum Islam dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul akibat praktik ini menurut perspektif Hukum Islam.

²¹ Rohmah and Hasan, "Nilai-Nilai Agama Islam d Alam Tradisi Bhuju ' Malem Islamic Religious Values In The Bhuju ' Malem Tradition," 89.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, menarik untuk mendalami dan menganalisis lebih lanjut mengenai praktik *nguwan embi*’ pada tanah milik orang lain serta memberikan perspektif yang komprehensif berdasarkan Hukum Islam. Oleh karena itu, disusunlah penelitian ini dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: “*Praktik Nguwan embi*’ Pada Tanah Milik Orang Lain Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan).”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah praktik *nguwan embi*’ di tanah milik orang lain di Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan dapat dibenarkan dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul akibat praktik *nguwan embi*’ di Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan menurut perspektif Hukum Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kesesuaian praktik *nguwan embi*’ di tanah milik orang lain di Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan dengan Hukum Islam
2. Untuk mengidentifikasi mekanisme penyelesaian sengketa akibat praktik *nguwan embi*’ di Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan sesuai dengan Hukum Islam

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan literatur dan wawasan kepada semua pihak terkait ataupun Mahasiswa tentang ilmu Hukum Islam, khususnya terkait hak milik dan penyelesaian sengketa dalam praktik muamalah
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi akademis bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu serupa terkait hak milik dan penyelesaian sengketa dalam perspektif Hukum Islam

b. Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi alternatif untuk menyelesaikan konflik hak milik khususnya dalam praktik *nguwani embi* di tanah milik orang lain kepada para pihak (pemilik tanah, pengembala), Kepala Desa atau Tokoh Masyarakat sesuai *syara*’.
2. Penelitian ini memberikan wawasan kepada pemilik tanah tentang hak mereka sesuai Hukum Islam, sehingga dapat mengelola dan mempertahankan hak miliknya dengan lebih baik, termasuk cara penyelesaian sengketa secara damai dan adil.
3. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai batasan penggunaan lahan orang lain tanpa izin khususnya Pengembala, sehingga dapat lebih bijak dalam menjalankan praktik *nguwani embi*’ sesuai dengan prinsip syariah.

4. Penelitian ini dapat dijadikan dasar acuan untuk pengembangan kajian lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya, khususnya terkait hak milik dan penyelesaian sengketa berbasis Hukum Islam di desa-desa lain yang memiliki karakteristik serupa

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian penelitian ini, diperlukan perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun judul-judul penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Di Pinggiran Bendungan Batujai Oleh Masyarakat di Kelurahan Sasake Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah	1. Bagaimana praktik pemanfaatan tanah Pemprov NTB di pinggiran Bendungan Batujai oleh Masyarakat di Kelurahan Sasake Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah? 2. Bagaimana respon dan kebijakan pemerintah daerah terhadap tindakan pemanfaatan tanah Pemprov yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Sasake Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah? 3. Bagaimana Tinjauan Hukum	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama dilakukan secara empiris dan membahas permasalahan pemanfaatan atau penggunaan tanah tanpa izin dari pemilik yang sah. Pada Penelitian sebelumnya berfokuskan pada pemanfaatan tanah tanpa izin yang terus berlanjut walaupun PPK OPSDA 1 telah melakukan penggusuran di daerah	Perbedaan utama terletak pada penggunaan lahan, penelitian terdahulu menggunakan tanah pemerintah yang terlantar, sedangkan penelitian ini objeknya ada penggunaan tanah milik pribadi tanpa izin yang tidak ditelantarkan, praktik <i>nguwan embi</i> di desa tetap dilakukan karena adanya akad dengan pemilik tanah terdahulu

		Islam Terhadap praktik pemanfaatan tanah Pemprov NTB di pinggiran Bendungan Batujai oleh Masyarakat di Kelurahan Sasake Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah?	pemanfaatan tanah.	
2.	Praktik Jual Beli Buah Hasil Kebun Tanpa Izin Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cila cap)	1. Bagaimana praktik jual beli buah hasil panen tanpa izin Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap? 2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terkait dengan penerapan jual beli buah hasil panen tanpa izin di Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap?	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama dilakukan secara empiris dan membahas adanya pemanfaatan hasil dari sumber daya alam di tanah milik orang lain tanpa izin. Dalam kedua kasus, terdapat pemanfaatan hasil dari sumber daya tertentu, yaitu hasil tumbuhan dari tanah milik orang lain. penelitian berfokus pada transaksi jual beli buah yang dihasilkan dari pemetikan di kebun milik orang lain dan di jual kepada orang lain tanpa persetujuan pemilik kebun.	Perbedaan utama antara kedua penelitian adalah pada Penelitian sebelumnya membahas praktik jual beli hasil kebun dengan sistem bagi hasil, di mana hasil penjualan sebagian diberikan kepada pemilik kebun meskipun tanpa izin atau kesepakatan sebelumnya dan dalam penelitian ini, tanpa adanya sistem bagi hasil. Penelitian ini berfokus pada penggunaan tanah milik orang lain tanpa izin pada pemilik yang sah karena adanya akad dengan pemilik tanah terdahulu, walaupun kepemilikan tanah telah beralih pada orang lain.
3.	Kajian Yuridis Terhadap Penguasaan Tanah Secara	1. Bagaimana pertimbangan hukum materil Hakim terhadap putusan perkara Kasus	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas penggunaan hak	Kedua penelitian tersebut, memiliki perbedaan bahwa penelitian terdahulu dilakukan secara

	Melawan Hukum	Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Sdr? 2. Bagaimana penerapan hukum Hakim dalam Perkara 2/Pdt.G/2020/PN.Sdr?	milik orang lain oleh pihak yang bukan pemilik tanah sah. penelitian ini berfokusnya pada perbuatan melawan hukum terkait penguasaan tanah yang awalnya dipinjam untuk penggunaan sementara, tetapi kemudian diklaim sebagai hak milik.	normatif dengan pendekatan hukum positif perdata. Sementara itu, penelitian ini dilakukan secara empiris, dengan meninjau praktik pengembalaan kambing di tanah orang lain melalui perspektif Hukum Islam. Pada penelitian terdahulu, penggunaan tanah didasari klaim sebagai hak waris, sedangkan pada penelitian <i>nguwan embi</i>', penggunaan tanah tidak didasarkan pada klaim waris, melainkan didasari pada akad dengan pemilik tanah terdahulu dianggap sebagai kebiasaan, meskipun tanpa izin dari pemilik sah.
--	---------------	--	--	--

Sumber: Hasil Olah Data Sekunder

Dapat disimpulkan bahwa semua substansi pada ketiga penelitian sebelumnya membahas tentang penggunaan hak milik orang lain tanpa izin. Namun, terdapat perbedaan fokus pembahasan pada masing-masing penelitian. Penelitian pertama membahas mengenai pemanfaatan tanah pemerintah yang tidak dimanfaatkan atau terlantar, serta kebijakan pemerintah dalam menangani tindakan penggunaan tanah tanpa izin. Sedangkan, fokus penelitian ini adalah pada

penggunaan tanah milik individu yang masih diawasi langsung (tidak terlanjar) oleh pemilik tanah yang sah.

Penelitian kedua berfokus pada keabsahan jual beli barang yang diambil dari tanah milik orang lain tanpa izin, dengan penekanan pada legalitas transaksi yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli, meskipun barang tersebut berasal dari tanah yang bukan hak milik mereka. Sementara, fokus penelitian ini adalah pada kesesuaian praktik *nguwan embi*' di tanah milik orang lain dengan syariat Islam, mengingat praktik tersebut didasarkan pada akad lisan antara penggembala dan pemilik tanah terdahulu. Penelitian ketiga fokus pada pertimbangan dan penerapan hukum Hakim dalam putusan terhadap perkara perbuatan melawan hukum akibat penguasaan tanah orang lain yang diakui sebagai hak milik melalui pewarisan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada penyelesaian sengketa praktik *nguwan embi*' di Desa Kebun sesuai dengan perspektif Hukum Islam, yang mana pemilik tanah enggan untuk menengur secara langsung pada penggembala.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian yang mengkaji hukum sebagai hukum kebiasaan yang dianut oleh masyarakat sebagai perilaku nyata diterapkan atau tidak dan fenomena sosial yang terjadi berkaitan dengan hukum tersebut yang sifatnya tidak tertulis.²²Jadi jenis penelitian hukum empiris

²² Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 80.

adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.²³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai benar atau tidaknya praktik *nguwan embi*’ di tanah orang lain dan mekanisme penyelesaian sengketa akibat praktik *nguwan embi*’ di Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan sesuai dengan Hukum Islam.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* yaitu pendekatan yang mengkaji hubungan antara hukum dan persepsi perilaku hukum dalam masyarakat.²⁴ Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma-norma hukum berinteraksi dengan praktik sosial yang ada. Dalam penelitian ini, pendekatan *socio-legal* digunakan untuk menganalisis apakah tindakan pengembala dalam *nguwan embi*’ di tanah milik orang lain tanpa izin yang sah dibenarkan atau tidak menurut Hukum Islam. Pendekatan ini juga melihat bagaimana masyarakat memahami dan menginterpretasikan hukum syariah terkait hak milik tanah dan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, pendekatan *socio-legal* dalam penelitian ini tidak hanya melihat hukum sebagai aturan, tetapi juga bagaimana hukum berperan dalam mengatur dan memengaruhi tindakan sosial di masyarakat.

²³ *Ibid* ., 150.

²⁴ *Ibid* ., 153.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi adalah tempat atau area tertentu dilaksanakannya penelitian.²⁵ Lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik unik masyarakat setempat, yang sebagian besar memanfaatkan potensi alam melalui praktik *nguwan embi*' di lahan terbuka. Berbeda dengan desa atau daerah sekitarnya seperti Desa Kejawan yang mana praktik *nguwan embi*' dilakukan di tanah milik pemerintah atau di pinggir laut yang memang diperbolehkan dan telah menjadi kebiasaan, di Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan praktik ini dilakukan di tanah milik orang lain tanpa izin pemilik yang sah dan dianggap sebagai kebiasaan, bahkan pemilik tanah enggan menegur secara langsung. Selain itu, Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan memiliki dinamika sosial yang menarik untuk diteliti, terutama terkait interaksi antara kebiasaan dan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadikan Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan relevan untuk menjadi lokasi penelitian dalam menganalisis dibenarkannya atau tidak *nguwan embi*' dalam Hukum Islam dan bagaimana Hukum Islam diterapkan dalam menyelesaikan sengketa masyarakat terkait praktik *nguwan embi*'.

1.6.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Mataram University Press (Mataram, 2020), 124.

1. Data Primer

Data primer merupakan data langsung yang berkaitan dengan fenomena sosial dalam masyarakat yang didapatkan secara langsung di lokasi penelitian melalui wawancara dan observasi.²⁶ Data primer penelitian ini didapatkan melalui wawancara dari informan kunci yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah individu-individu yang memiliki informasi penting terkait praktik *nguwan embi'* di Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan sebagai berikut :

- a. Pemilik tanah yang terdiri dari Jema, Jumani, Sarmoto, Marzuki, Dewi, Umma, dan Usma, yang lahannya digunakan untuk kegiatan *nguwan embi'* di Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan,.
- b. Pengembala kambing, yaitu Mi'an, Ja'i, Siun, Encong, Supar, Milan, Yanto, Duriman, Amir, Amin, Milan dan Munirah yang melakukan praktik *nguwan embi'*.
- c. Perangkat desa yaitu Mesli, yang memiliki pemahaman terkait dinamika sosial. Penentuan informan kunci dalam penelitian ini berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti orang yang dianggap tahu tentang topik yang diangkat.²⁷

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang menguatkan sumber data primer

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 23.

²⁷ Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 94.

seperti data yang diperoleh melalui studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya tulis ilmiah dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan.²⁸ Adapun data sekunder dalam penelitian ini berasal dari sebagai berikut :

- a. Peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan tentang hak milik dan akad dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang KHES.
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pewarisan.
- c. Sumber Hukum Islam berupa Al-Quran, Hadist dan Fiqh tentang hak milik, pewarisan akad dan penyelesaian sengketa.
- d. Data sekunder berupa buku-buku teks, termasuk jurnal, tesis dan desertasi hukum yang berkaitan dengan, hak milik, pewarisan, akad dan penyelesaian sengketa serta syarat sahnya akad yang digunakan dalam kompetensi Hukum Islam.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan kunci untuk mendapatkan informasi.²⁹ Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur (*structured interview*) sebagai teknik pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara dengan menyiapkan daftar pertanyaan secara tertulis.³⁰ Wawancara terstruktur dalam penelitian ini dilakukan

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

²⁹ *Ibid.*, 95.

³⁰ N. F. Nur Setiawati Mappaselleng, *Panduan Dasar Komunikasi Efektif Metode Wawancara Penelitian* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024), 57.

terhadap pihak bersangkutan yaitu perangkat Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*), yaitu wawancara dilakukan secara bebas tidak menggunakan pedoman wawancara dengan menyiapkan pertanyaan secara sistematis dan hanya berbicara secara spontanitas.³¹ Wawancara tidak terstruktur dalam penelitian ini dilakukan terhadap pihak bersangkutan diantaranya, informan kunci yang terdiri dari pemilik tanah dan pengembala kambing.

2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dengan cara mencatat, memotret, dan merekam situasi, kondisi, atau peristiwa yang hukum sedang terjadi.³² Penelitian ini menggunakan observasi partisipasi, artinya keterlibatan secara aktif dalam kehidupan observasi untuk mendapatkan pemahaman dan informasi kebiasaan dalam sekelompok orang.³³ Untuk memperoleh pemahaman mengenai praktik *nguwan embi*’, keterlibatan dilakukan secara aktif dalam interaksi sehari-hari masyarakat Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, sehingga dapat mengamati langsung kebiasaan penggembalaan kambing di lahan milik orang lain tanpa izin, memahami alasan di balik praktik tersebut, serta mencatat pola perilaku masyarakat terkait penyelesaian sengketa yang muncul.

³¹ R.A. Fadhalah, *Wawancara* (Jakarta Timur: UNJ Press, 2021), 8.

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90.

³³ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 115.

1.6.6 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta menggunakan logika berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dari peristiwa yang bersifat khusus ke umum.³⁴ Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran tentang hubungan masyarakat dengan kepentingan dan nilai yang diyakini.³⁵ Khususnya dalam praktik *nguwan embi*' di Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Praktik ini mencakup penggembalaan kambing di lahan milik orang lain tanpa izin, alasan di balik kebiasaan tersebut, serta tanggapan dari pemilik tanah dan masyarakat setempat.

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman tentang bagaimana praktik *nguwan embi*' dapat dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam, Selanjutnya metode analisis yang digunakan adalah analisis preskriptif yang bertujuan untuk memberikan suatu argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk menilai benar atau salahnya praktik *nguwan embi*' di Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, yang dilakukan di tanah milik orang lain dalam perspektif Hukum Islam, sehingga dapat menghasilkan argumentasi yang memberikan solusi dan rekomendasi terkait penyelesaian praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam.

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 108.

³⁵ Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 94.